


**STANDAR PELAYANAN
INSTALASI RAWAT JALAN**

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|------------------------------|---------------------------------|--|
| PELAYANAN RAWAT JALAN | | |
| 1. | Persyaratan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum: <ul style="list-style-type: none"> Baru : KTP Lama : Kartu berobat 2. Pasien BPJS : <ol style="list-style-type: none"> 1. Baru : KTP / Kartu KIS / Surat Rujukan Online. 2. Lama : Kartu berobat, KTP / Kartu KIS / Surat Rujukan Online, Surat Perintah Kontrol (jika pasien lama yang control) 3. Pasien Fast Track : <ul style="list-style-type: none"> Perlakukan khusus, bisa datang tanpa antrian di loket 4. |
| 2. | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran : <ul style="list-style-type: none"> Pasien mengambil nomer antrian pendaftaran di mesin antrian 2. Pasien menuju loket pendaftaran untuk proses : <ol style="list-style-type: none"> a. Umum: setelah didaftar di loket, pasien menuju kasir untuk pembayaran pendaftaran poli b. BPJS : pembuatan Surat Eligibilitas Pasien (SEP) 3. Pasien menuju : <ol style="list-style-type: none"> a. Klinik yang dituju : <ul style="list-style-type: none"> - Pasien diperiksa oleh dokter. - Sesuai dengan indikasi medis pasien dimungkinkan untuk melakukan pemeriksaan penunjang (Laboratorium, Rontgen, Konsultasi Gizi, dan lain- lain). - Hasil pemeriksaan diserahkan kembali ke dokter yang memeriksa. b. Pemeriksaan Penunjang : <ul style="list-style-type: none"> - Umum : pasien melakukan pembayaran ke kasir untuk biaya pemeriksaan penunjang, kemudian hasil dibawa ke poliklinik. - BPJS : pasien membawa hasil pemeriksaan penunjang ke poliklinik. 4. Pengambilan Obat : <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien BPJS : Pasien yang mendapatkan resep dari dokter kemudian menuju apotik untuk mendapatkan obat. b. Untuk Pasien Umum : Pasien yang mendapatkan resep dari dokter kemudian menuju apotik utk mendapatkan harga obat kemudian membayar ke kasir dan kembali ke apotik untuk mendapatkan obat. |

5. Pasien Selesai Pelayanan :
Pulang/rawat inap/ rujuk balik ke faskes tingkat I/rujuk ke RS yang lebih tinggi.

Alur Pasien Rawat Jalan :



3. **Jangka Waktu Pelayanan**

1-3 jam :

- Pengambilan nomer antrian oleh pasien (1 menit)
- Melakukan pendaftaran di loket pendaftaran (3 menit)
- Menunggu pemanggilan sesuai poli yang dituju (3 menit)
- Dilakukan pemeriksaan oleh dokter dan pemeriksaan penunjang (<3 jam)
- Pemberian terapi atau resep obat (5 menit)
- Pengambilan obat di Instalasi Farmasi (waktu tunggu obat < 30 menit untuk obat non racik, dan < 60 menit untuk obat racik)
- Penyelesaian administrasi / pembayaran di kasir (3 menit)
- Pasien pulang /dirawat

| | | |
|------------------------------|---|--|
| 4. | Biaya/Tarif | <ol style="list-style-type: none"> 1. Umum : Sesuai Perda Kab. Mojokerto No 3 tahun 2021 tentang Restribusi Jasa Umum 2. JKN : Sesuai Permenkes 52 Tahun 2016 |
| 5. | Produk Pelayanan | <p>Pelayanan Rawat Jalan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klinik Spesialis Penyakit Dalam - Klinik Spesialis Bedah - Klinik Spesialis Obsgyn - Klinik Spesialis Anak - Klinik Spesialis Orthopedi - Klinik Spesialis Syaraf - Klinik Spesialis THT - Klinik Spesialis Mata - Klinik Spesialis Kesehatan Jiwa - Klinik Spesialis Gigi dan Mulut - Klinik Spesialis Paru - Klinik Spesialis Jantung - Klinik Spesialis Kulit dan Kelamin - Klinik Spesialis Rehabilitasi Medis |
| 6. | Penanganan pengaduan, saran dan masukan | <p>Pengaduan, saran, masukan, dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Petugas : Petugas Terkait (layanan pengaduan) / Petugas Instalasi PKRS dan Humas 2) Kotak Saran : Tersedia Di Tempat Pelayanan 3) SMS / <i>call centre</i> : 081390000390 4) Website : rsudrabasoeni.mojokertokab.go.id 5) Email : RSUD.basoeni@gmail.com |
| PENGELOLAAN PELAYANAN | | |
| 1. | Dasar Hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional. 2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan. 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59Tahun 2014 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan 8. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No 3 tahun 2021 tentang Restribusi Jasa Umum 9. Keputusan Direktur RSUD RA Basoeni Kabupaten Mojokerto Nomor 188/PD-017/416-208/2022 Tentang Pemberlakuan Pedoman Pelayanan Instalasi Rawat Jalan di RSUD RA Basoeni Kabupaten Mojokerto |

| | | |
|----|--|--|
| 2. | Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu Poliklinik 2. Poliklinik Obsgyn 3. Poliklinik Mata 4. Poliklinik Penyakit Dalam 5. Poliklinik THT 6. Poliklinik Rehabilitasi Medik 7. Poliklinik Bedah 8. Poliklinik Orthopedi 9. Poliklinik Saraf 10. Poliklinik Kulit dan Kelamin 11. Poliklinik Anak 12. Poliklinik Gigi 13. Poliklinik Kesehatan Jiwa 14. Poliklinik Paru 15. Poliklinik Jantung 16. Pojok Laktasi dan Taman Bermain 17. Toilet Petugas dan Pengunjung |
| 3. | Kompetensi Pelaksana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Sub Spesialis 2. Dokter Spesialis 3. Dokter Gigi Spesialis 4. Dokter Gigi Umum 5. Perawat 6. Bidan 7. Perawat Gigi 8. Refraksionis Optisien 9. Fisioterapis |
| 4. | Pengawasan Internal | <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap bulan dilakukan rapat dalam rangka pengendalian mutu pelayanan public, dilakukan oleh atasan langsung 2. Triwulan dilakukan oleh SPI dan Bidang Pelayanan |
| 5. | Jumlah Pelaksana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Sub Spesialis : 2 2. Dokter Spesialis : 17 3. Dokter Gigi Spesialis : 3 4. Dokter Gigi Umum : 1 5. Perawat : 7 6. Bidan : 3 7. Perawat Gigi : 2 8. Refraksionis Optisien : 2 9. Fisioterapis : 2 |
| 6. | Jaminan Pelayanan | Kami menjamin pelayanan kami Cepat, akuntabel, transparan dan sesuai kebutuhan pengguna layanan, terhadap produk pelayanan yang telah ditetapkan. |
| 7. | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | Kami menjamin kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan sesuai kebutuhan pengguna layanan. |
| 8. | Evaluasi Kinerja | Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun . Selanjutnya dilakukan |

| | | |
|--|--|--|
| | | perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan |
|--|--|--|

DIREKTUR RSUD
RADEN ACHMAD BASOENI
KABUPATEN MOJOKERTO



[Handwritten signature]

RASYID SALIM